

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH MUTANANQISHAH PADA PT. BANK  
MUAMALAT CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO.**

**106**

**SKRIPSI**



Oleh

**Dicky Novan Hidayat  
12520091**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH MUTANANQISHAH PADA PT. BANK  
MUAMALAT CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO.**

**106**

Diusulkan Kepada:  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh  
**Dicky Novan Hidayat**  
**12520091**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH MUTANANQISHAH PADA PT. BANK  
MUAMALAT CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK  
NO. 106**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DICKY NOVAN HIDAYAT**  
NIM: 12520091

Telah Disetujui, 28 Desember 2016  
Dosen Pembimbing,

  
**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.**  
NIP. 197307192005011003

Mengetahui:  
Kepala Jurusan,



  
**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
MUTANANQISHAH PADA PT. BANK MUAMALAT CABANG MALANG  
BERDASARKAN PSAK NO. 106

SKRIPSI

Oleh:

DICKY NOVAN HIDAYAT  
NIM: 12520050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Tanggal 6 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji  
Nina Dwi Setyaningsih, SE, MSA  
NIP. 19751030201608012048
2. Sekretaris/Pembimbing  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP. 197307192003011003
3. Penguji Utama  
Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Tanda Tangan

: (  )  
: (  )  
: (  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,



H. Nuzli Wahyuni, SE, MSA, Ak., CA  
NIP. 19522008012005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Novan Hidayat  
NIM : 12520091  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH MUTANANQISHAH PADA PT. BANK  
MUAMALAT CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK  
NO. 106**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 28 Desember 2016

Hormat saya,

  
DICKY NOVAN HIDAYAT  
NIM: 12520091

Dicky Novan Hidayat

NIM: 12520091

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah swt beserta Nabi besar Muhammad SAW atas ridho, rahmat, dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis. Karya sederhana penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung dan menyayangiku.

Bapak (Nasrudin) dan ibu (Salamah) tercinta terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini dan terimakasih juga atas doa dan ridho yang selalu kalian berikan sehingga aku bisa menyelesaikan karya tulisanku ini dengan hati yang penuh semangat dan bahagia. Bagiku support kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidupku. Adik-adikku (Rama dan Romi) terimakasih karena kalian yang sudah menjadi inspirasi kakak untuk bisa cepat menyelesaikan karya tulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing yang terhormat (Dr. H. Ahmad Djaleuddin, Le., MA) terimakasih atas doa serta dukungan yang selalu diberikan kepadaku, sehingga aku selalu semangat untuk bisa menyelesaikan tulisan ini. Tak lupa juga terimakasih kepada seluruh dosen-dosen Akuntansi UIN Maliki Malang yang sudah mendukung dan juga selalu mensupportku.

Teman-teman dan sahabat-sahabatku terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku.

## MOTTO

### “Taqwa, Intelektual, Dan Profesional”

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Menenal.”*

(QS. Al-Hujarat:13)

*“allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan.”*

(QS. Al-Mujadalah:11)

Hadist Nabi:

*“Barang siapa yang menginginkan dunia ia berilmu, Barang siapa yang mengungunkan akhirat hendaklah ia berilmu, barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu.”*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunianya, sehingga skripsi ini dapat penulis selsaikan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad SAW sebagai syuri tauladan sekaligus pemimpin bagi umat manusia yang telah menuntun umatnya dengan penuh perjuangan dan kesabaran menuju jalan yang diridhop Allah SWT, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya sepanjang zaman,

Pada kesempatan ini, dengan segala kesederhanaan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan do'a, baik langsung maupun tidak dalam penyelesaian skripsi ini kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo MSc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE, M.Si., Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA dan selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa mengarahkan, mendorong dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen karyawan Fakultas Ekonomi dan seluruh karyawan fakultas Ekonomi terutama Dosen-dosen jurusan Akuntansi yang telah memberikan segenap ilmunya dan bantuan yang bermanfaat.
6. Ayah dan ibu saya, sujud syukur kupersembahkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Ibu yang tiada henti-hentinya memberikan kasih saying, nasehat, semangat, dan dukungan baik dalam

hal moril, spiritual lantunan doa-doanya yang selalu menyertai setiap langkah hidup penulis untuk menjadikan penulis lebih dewasa, mandiri, tanggung jawab, dan agar selalu berada di jalan Allah SWT.

7. Adik-adiku yang selalu memberikan support, semangat dan doa untuk selesainya penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat, teman-teman Ekonomi 2012, yang selalu memberikan semangat, dan bantuan kepada penulis, dan yang selama ini bersama-sama dalam menuntut ilmu di UIN Malang. Indah sekali rasanya dahulu bisa melewati harihari bersama kalian semua dan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak akan pernah terlupakan.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagai seorang dan manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan tak luput dari salah, sehingga besar harapan penulis bagi segenap pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang konsturktif demi kesempurnaan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak yang memerlukan. Amin ya Robbal Alamin

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Malang, 28 Desember 2016

Dicky Novan Hidayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Batasan Penelitian.....	7
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....	8
2.2. Kajian Teoritis	
2.2.1 Pengertian Bank Umum Syariah.....	16
2.2.1.1 Tujuan dan Manfaat Bank Syariah.....	18
2.2.1.2 Fungsi Bank Syariah .....	18
2.2.2 Akuntansi Musyarakah Mutananqishah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No 106 .....	19
2.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Musyarakah Pada PSAK No. 106 .....	22
2.2.2.2 Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106 .....	28
2.2.2.3 Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK No. 106.....	29

2.2.3	Pembiayaan .....	30
2.2.3.1	Pengertian Pembiayaan .....	30
2.2.3.2	Fungsi Pembiayaan.....	30
2.2.3.3	Jenis Pembiayaan .....	31
2.2.3.4	Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	32
2.2.4	Musarakah Mutanaqishah .....	36
2.2.4.1	Pengertian Musarakah Mutanaqishah .....	36
2.2.4.2	Dasar Hukum Akad Musarakah Mutanaqishah.....	28
2.2.4.3	Rukun dan Syarat Musarakah Mutanaqishah .....	39
2.2.4.4	Pembiayaan Musarakah .....	40
2.2.4.5	Akad Musarakah Mutanaqishah.....	42
2.2.5	Kerangka Berfikir.....	46


### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

3.1.	Lokasi Penelitian.....	47
3.2.	Jenis Penelitian.....	47
3.3.	Sumber Data.....	48
3.4.	Tehnik Pengumpulan Data.....	49
3.5.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	51

### **BAB IV: PAPARAN DATA PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

4.1	Paparan Data	
4.1.1	Sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Cabang Malang .....	53
4.1.2	Visi dan Misi .....	56
4.1.3	Struktur Organisasi dan Job Description .....	56
4.1.4	Produk-Produk PT. Bank Muamalat Cabang Malang .....	66
4.1.5	Syarat-Syarat dan Mekanisme Pembiayaan Musarakah Mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang.....	69
4.1.6	Hasil Wawancara .....	76
4.1.7	Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musarakah Mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang.....	78
A.	Pengakuan dan Pengukuran.....	79
B.	Penyajian dan Pengungkapan.....	87
4.2	Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	88
4.2.1	Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang ...	88

A. Pengakuan dan Pengukuran .....	88
B. Penyajian dan Pengungkapan .....	91
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Aset Pembiayaan Bagi Hasil.....	4
Tabel 2.1: Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1.7: Angsuran Bagi Hasil.....	80
Tabel 4.1.7: Pembayaran Angsuran Bagi Hasil.....	81



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.2.4: Pembiayaan Musyarakah.....	41
Gambar 2.2.2.5: Diagram jumlah modal pada pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqishah.....	43
Gambar 2.2.5: Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4.1.3 Bagan Struktur Organisasi.....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Bukti Konsultasi (Kartu Kendali)

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3: Biodata Peneliti

Lampiran 4: Hasil Wawancara



## ABSTRAK

Dicky Novan Hidayat. 2017, SKRIPSI. “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Kata Kunci : Analisis, Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, PT. Bank Muamalat Cabang Malang, PSAK No. 106

---

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Produk penghimpunan yang disediakan diantaranya adalah tabungann *Mudharabah*, *deposito*, *giro*, *share-e* dan tabungan haji, dll. Sedangkan untuk produk penyaluran dana diantaranya adalah pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dll. Seperti halnya produk pengumpulan dan penyaluran dana yang lain, pembiayaan musyarakah juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis maka dapat dilihat bahwa metode yang digunakan yaitu metode *deskriptif kualitatif*. Menurut Moleong (2008:6) yang dimaksud penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Perlakuan akuntansi PT. Bank Muamalat Cabang Malang terkait pengakuan dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK No. 106 Sedangkan perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan musyarakah pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106, karena pernyataan dalam PSAK 106.

ديكي هداي .2017, "تحليل لتمويل  
"106 PSAK

: الدكتور أحمد جمال الدين الماجيستر الحاج

: تحليل, لتمويل  
106 PSAK ,

المالية اندونيسيا هي  
الالاتحاد المتاحة منها  
الشرعية الإلكترونية  
تمويل أيضا معايير  
مالية الشرعية  
المحاسبية  
التيقدمها  
عند موليونغ (2008:6)  
التحفيز,  
هيمن خلال  
المحاسبية  
106 PSAK حين  
تمويل المشاركة في تقديمها يتفق 106 PSAK,  
التصريح 106 PSAK.  
المحاسبية  
القياس هي

المالية  
جبرو, تمويل المضاربة,  
تمويل  
الشرعية ه  
معايير المحاسبية  
توزيع وتوزيع  
الجمهور.  
تقرير  
فإنه يمكن ينظر  
هو فهم ظاهرة شهده  
لهذا تقنيات البيانات يستخدمها  
التيقدمها  
عند موليونغ (2008:6)  
التحفيز,  
هيمن خلال  
المحاسبية  
106 PSAK حين  
تمويل المشاركة في تقديمها يتفق 106 PSAK,  
التصريح 106 PSAK.  
المحاسبية  
القياس هي

## ABSTRACT

Novan Dicky Hidayat. 2017, Thesis. "Analysis of Accounting Treatment of Musharakah Mutanaqishah financing At PT. Bank Muamalat Branch Office Malang based on PSAK No. 106 "

Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA

Keywords : Analysis, Accounting Treatment of Musharakah Mutanaqishah financing, PT. Bank Muamalat Branch Office Malang , PSAK No. 106

---

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk is a service company that provides financial services based on Islamic principles. The products of collecting provided here include savings of Mudharabah, deposits, giro, share-e and Hajj savings, etc. As for products of funds distribution are Musharakah, Mudarabah, murabahah financing, etc. As another product of funds collection and distribution, Musharakah financing also requires a sharia-based accounting standards. Accounting standards based on Sharia principles is the key of success for the bank or financial institution of sharia in running the system in order to serve the public. These accounting standards will be reflected in the accounting systems used as a basis in making financial reporting system.

Based on the title proposed by the author, it can be seen that the method used is descriptive qualitative method. According Moleong (2008: 6) a qualitative research is a research that aims to understand the phenomenon of what is experienced by the subject of the research such as behavior, perception, motivation, action, etc. As for this research the data collection techniques used by the author is by observation, interviews and documentation

Accounting treatment of PT. Bank Muamalat Branch Office Malang related to recognition and measurement are already in accordance with PSAK No. 106 While the accounting treatment in PT. Bank Muamalat Branch Office Malang on musyarakah financing, the presentation is not in accordance with PSAK No. 106, because the statements in PSAK No.106

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat *surplus* dana kepada masyarakat *defisit* dana yang melarang adanya **MAGHRIB** (*Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil*). Semua transaksi perbankan diawali dengan akad yang diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Bank syariah menyediakan berbagai macam produk, diantaranya pola titipan (*wadi'ah yad amanah* dan *wadiah yad ad-dhamamah*), pola pinjaman seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, pola jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*, pola sewa seperti *ijarah*, dan *ijarah muntahia bittamlik*, dan pola lainnya seperti *wakalah*, *kafalah* dan akad *rahn* atau gadai (Ascarya, 2007: 5).

Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal venture. (Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001:3)

Menurut fatwa DSN MUI no. 73 tahun 2008, diberlakukan adanya akad turunan dari musyarakah, yakni akad musyarakah mutanaqishah. Musyarakah Mutanaqishah yang dikenal dengan istilah MMQ adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Akad Musyarakah Mutanaqishah sudah dimulai diimplementasikan pada produk perbankan, namun belum semua bank syariah menerapkan akad ini. Salah satu bank syariah yang menerapkan akad ini pada produk KPRS-nya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang salah satu cabangnya berada di Malang. (Putri Kamliatur Rohmi, 2015)

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan perusahaan jasa yang memberikan jasa-jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Produk penghimpunan yang disediakan diantaranya adalah tabungann *Mudharabah*, *deposito*, *giro*, *share-e* dan tabungan haji, dll. Sedangkan untuk produk penyaluran dana diantaranya adalah pembiayaan *Musyarakah*, *Pembiayaan Mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, dll. Seperti halnya produk

pengumpulan dan penyaluran dana yang lain, pembiayaan musyarakah juga memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah. Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terefleksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah, peneliti mengambil studi kasus pada kantor cabang, agar lebih mudah dan akurat dalam pengambilan data proses observasi, nantinya. Dalam hal ini peneliti memilih studi kasus pada PT Bank Muamalat Cabang Malang.

Berdasarkan data laporan keuangan PT Bank Muamalat Cabang Malang, tercatat aset pembiayaan bagi hasil selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah pembiayaan Bagi Hasil  
PT Bank Muamalat Cabang Malang

Periode 2013-2015

Periode	Murabahah	Musyarakah
2013	281.975.350	1.997.500
2014	428.244.500	-
2015	637.386.750	52.534.000
Total		
Persentase	96%	4%

Dengan melihat jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada tabel di atas, diketahui bahwa pembiayaan murabahah lebih diminati oleh para nasabah karena nasabah ingin mengambil pembiayaan hunian rumah dengan jangka waktu pendek yaitu kurang dari lima tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Muamalat di jelaskan bahwa produk pembiayaan KPRS yang menggunakan akad murabahah bisa menggunakan uang muka 0% , ini terlihat dari jumlah persentasenya yang mencapai lebih tinggi dari pembiayaan lain.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Slemet Pramudi Ananta (2010) Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dipakai oleh Bank Muamalat dari proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK 106 dan 107 dan peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada BANK Muamalat Cabang Jember telah sesuai dan menggunakan PSAK 106 dan 107 dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan, tentang akad musyarakah oleh karena itu kami mencoba mengevaluasi apakah bank PT Bank Muamalat Cabang Malang telah melaksanakan pembiayaan Musyarakah sesuai dengan PSAK No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Sehubungan dengan uraian di

atas ,sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada PT Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106**

**1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah berdasarkan PSAK No. 106 di PT Bank Muamalat Cabang Malang ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada PT Bank Muamalat Cabang Malang

**1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat umum. Oleh karena itu terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dari peneliti, adapun manfaat peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106

#### 2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang bagaimana teori keilmuan yang dipelajari selama duduk dibangku perkuliahan dengan implementasi proses sesungguhnya di lapangan.

#### 3. Bagi Lembaga Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang terkait dalam penerapan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad Musyarakah Mutanaqishah, baik dari segi perlakuan akuntansinya dan bagaimana penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah

#### 4. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan keyakinan kepada masyarakat umum terutama kepada para nasabah yang memadai

tentang perlakuan akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutananqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang

### **1.5 Batasan Penelitian**

Dalam skripsi ini penelitian hanya fokus pada proses perlakuan akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutananqishah dengan menyesuaikan dengan PSAK 106. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Muamalat Cabang Malang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu, yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) perlakuan akuntansi investasi Musyarakah di Bank Syariah X, telah sesuai dengan PSAK No. 106 penerapan akuntansi tersebut meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (2) investasi Musyarakah di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan Musyarakah permanen dan menurun (3) prinsip pendapatan bagi hasil Musyarakah yang diakui oleh Bank Syariah X adalah *revenues sharing*, (4) pendapatan usaha investasi Musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi diakui sesuai porsi dana dan (5) untuk kerugian yang terjadi pada investasi musarakah biasanya tidak mengalami nilai yang besar karena terjadi pada setiap kasus di Bank Syariah X. Adapaun persamaan dan perbedaan dengan peneliti sekarang yaitu terletak pada perbedaan objek dan persamaan yaitu membahas tentang perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK No. 106.

Penelitian yang dilakukan oleh Aishanafi Khadifya Sarwedhie (2013) tentang Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqishah

(Study Kasus: KPR iB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya) bahwasannya hasil penelitian ini menyatakan bahwa (a) perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal Musyarakah diakui sebagai modal kas, antara relisasi akad yang digunakan dengan perlakuan akuntansinya tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam transaksi tersebut (b) setelah diuji, perlakuan akuntansi MMQ di bank Muamalat Indonesia Cabang Darmo Surabaya telah sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN No 73 khususnya perlakuan akuntansi pada proses mengangsur dan ketika akad berakhir. Adapun persamaan dengan peneliti sekarang yaitu membahas tentang perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No. 106 adapun perbedaan yaitu objek study skripsi pada KPR iB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya

Penelitian yang dilakukan oleh Slemet Pramudi Ananta (2010) Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dipakai oleh Bank Muamalat dari proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK 106 dan 107 dan peneliti menyimpulkan bahwa akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada BANK Muamalat Cabang Jember telah sesuai dan menggunakan PSAK 106 dan 107 dalam menyajikan laporan keuangan. Adapun Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu membahas tentang perlakuan dan penerapan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah berdasarkan PSAK No. 106 dan perbedaannya yaitu objek yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mohlis Ramadhan (2013) tentang Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan Musyarakah. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang Musyarakah. Sedangkan dalam pernyataan PSAK 106 *“kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah.”*Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi Musyarakah. Adapaun persamaan yaitu membahas tentang perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 dan perbedaannya yaitu pada objek yang beda.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Yusuf, 2012	Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dan	penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) perlakuan akuntansi investasi Musyarakah di Bank Syariah X, telah

		PSAK 106 Pada Bank Syariah X	menggunakan standar PSAK. 106 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses perlakuan akuntansi atas pembiayaan Musyarakah	sesuai dengan PSAK No. 106 penerapan akuntansi tersebut meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (2) investasi Musyarakah di Bank Syariah X terdiri dari pembiayaan Musyarakah permanen dan menurun (3) prinsip pendapatan bagi hasil Musyarakah yang diakui oleh Bank Syariah X adalah <i>revenues sharing</i> , (4) pendapatan usaha investasi Musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi diakui sesuai porsi dana dan (5)
--	--	------------------------------------	---	--

				<p>untuk kerugian yang terjadi pada investasi musarakah biasanya tidak mengalami nilai yang besar karena terjadi pada setiap kasus di Bank Syariah X</p>
2.	<p>Aishanafi Khadifya Sarwedhie (2013)</p>	<p>Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqishah (Study Kasus: KPR iB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Suarabaya)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan strategi yang digunakan adalah studi kasus.</p>	<p>bahwasannya hasil penelitian ini menyatakan bahwa (a) perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal Musyarakah diakui sebagai modal kas, antara relisasi akad yang digunakan dengan perlakuan akuntansinya tidak dapat menggambarkan apa yang terjadi dalam transaksi tersebut (b) setelah diuji , perlakuan</p>

				<p>akuntansi MMQ di bank Muamalat Indonesia Cabang Darmo Surabaya telah sesuai dengan PSAK 106 dan Fatwa DSN No 73 khususnya perlakuan akuntansi pada proses mengangsur dan ketika akad berakhir.</p>
3.	<p>Slamet Pramudi Ananta, 2013</p>	<p>Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah <i>Mutanaqishah</i> Berdasarkan PSAK NO. 106 dan 107</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif, yang tergolong sebagai penelitian Kualitatif</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi yang dipakai oleh Bank Muamalat dari proses pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan dan penyajian sesuai dengan PSAK 106 dan 107 dan peneliti menyimpulkan</p>

				<p>bahwa akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada BANK Muamalat Cabang Jember telah sesuai dan menggunakan PSAK 106 dan 107 dalam menyajikan laporan keuangan.</p>
4.	Moh. Mohlis Ramadhan 2013	Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Di BMT-UGT Sidogiri Cabang Waru Pamekasan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Deskriptif, yang tergolong sebagai penelitian Kualitatif	<p>menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan Musyarakah . Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Waru menyajikan</p>

				<p>kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang Musyarakah. Sedangkan dalam pernyataan PSAK 106 “<i>kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah.</i>”</p> <p>Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi Musyarakah.</p>
--	--	--	--	--

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Muhammad (2011:5) Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam.

Menurut Said Sa'ad Marthan dalam bukunya Iska Syukri (2012:50) mengungkapkan bahwa bank syariah adalah lembaga investasi yang beroperasi dengan asas-asas syariah. Sumber dana yang dikelola harus sesuai dengan syar;i dan tujuan alokasi investasi yang dilakukan untuk membangun ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan pelayanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Definisi ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai.

Menurut peraturan menteri perumahan rakyat republik Indonesia Nomer 14 tahun 2012 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya.

Pengertian Bank menurut UU no 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sedangkan menurut Muhammad (2011:16) Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *Financial Intermediat*. Artinya lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Menurut Muhammad (2011:6) kegiatan dan usaha bank antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat, wesel, kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank.

### **2.2.1.1 Tujuan dan Manfaat Bank Syariah**

Tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana (Sudarsono, 2004:380).

Meskipun terdapat perbedaan yang terlihat jelas secara prinsip antara bank dengan sistem bunga dan bank dengan sistem syariah namun justru memunculkan beberapa keuntungan dari adanya bank syariah tersebut khususnya dari sektor yang lebih luas. Adapun keuntungan munculnya bank syariah diantaranya (Sulhan & Ely, 2008: 130) adalah bank syariah sebagai pelengkap bank konvensional, bank syariah dapat mengakomodasi kelompok masyarakat tertentu, meningkatkan mobilisasi dana masyarakat.

### **2.2.1.2 Fungsi Bank Syariah**

Menurut Anshori (2009:11) Bank syariah mempunyai beberapa fungsi yang dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mengenai fungsi perbankan syariah ini terutang dalam pasal 4 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari waqap uang dan menyalurkannya kepada pengelola waqap (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi waqaf (wakil).
- 4) Pelaksanaa fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank syariah adalah sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dana dari dan kepada masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai fungsi lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary intitution*). Selain itu bank syariah juga memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat seperti halnya jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, *kliring*, *letter of credit*, *inkaso*, garansi bank, dan pelayanan bank lainnya.

### **2.2.2 Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah Menurut Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No. 106**

PSAK No. 106 merupakan PSAK Syariah yang memuat mengenai akuntansi keuangan syariah Musyarakah, dimana PSAK No. 106 khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan

transaksi Musyarakah. Karakteristik Musyarakah pada PSAK No 106 terdapat dalam paragraph 05 sampai dengan 12, antara lain

- a. Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana untuk menandai sesuatu usaha tertentu dalam Musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dana bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain (PSAK No 106, par 05).
- b. Investasi Musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas (PSAK No. 106, par 06).
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah
  - 1) Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dan investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional atau
  - 2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.  
(PSAK. No 106, par 07).
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarakan keputusan institusi yang berwenang (PSAK. No 106, par 08).

- e. Keuntungan usaha Musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas) (PSAK No. 106 par 09).
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad Musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya (PSAK No. 106 par 10).
- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang dialurkan (PSAK No 106, par 11).
- h. Pengelola Musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi Musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri (PSAK No. 106, par 12).

### 2.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah Pada PSAK No. 106

- a. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha Musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha Musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha Musyarakah tersebut (PSAK No. 106, par 13).
- b. Akuntansi untuk mitra aktif antara lain:
  1. Pada saat akad
    - a) Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha Musyarakah (PSAK No. 106, par 14).
    - b) Akuntansi untuk mitra aktif antara lain:
      - a) Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha Musyarakah (PSAK No. 106, par 14).
      - b) Pengukuran investasi Musyarakah:
        - 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah diserahkan: dan
        - 2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset no-kas, maka selisish tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset Musyarakah dalam ekuitas. Selisish penilaian aset Musyarakah

tersebut diamortisasikan selama masa akad Musyarakah (PSAK No. 106, par 15).

- c) Aset non-kas Musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:
- 1) Penyusutan yang dihitung dengan modal biaya historis: ditambah dengan
  - 2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha Musyarakah (PSAK No. 106, par 16).
- d) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset non-kas Musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru (PSAK No.106, par 17).
- e) Biaya yang terjadi akibat akad Musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi Musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra Musyarakah (PSAK No. 106, par 18).
- f) Penerimaan dana Musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi Musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:

1) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima: dan

2) Dana dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif (PSAK No, 106 par 19).

2. Selama akad

a) Bagian mitra aktif atas investasi Musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau

2) Nilai wajar aset Musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha Musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (PSAK No. 106 par 20).

b) Bagian mitra aktif atas investasi Musyarakah menurun (dengan pengembalian dan mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah

dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada) (PSAK No. 106, par 21).

### 3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi Musyarakah yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK No. 106, par 22).

### 4. Pengakuan hasil usaha

- a) Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban (PSAK No. 106, par 23)
- b) Kerugian investasi Musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset Musyarakah (PSAK No. 106, par 24).
- c) Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola aktif Musyarakah (PSAK No. 106, par 25).
- d) Pengakuan pendapatan usaha Musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau

pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah (PSAK No. 106, par 26).

c. Akuntansi untuk mitra pasif antara lain:

1. Pada saat akad

a) Investasi Musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. (PSAK No. 106, par 27)

b) Pengukuran investasi Musyarakah:

1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan: dan

2) Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan dinilai tercatat aset non-kas maka selisih tersebut diakui sebagai:

a. keuntungan tangguhan dan diamortisasikan selama masa akad atau

b. kerugian pada saat terjadinya. (PSAK No. 106, par 28)

c) investasi Musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK No. 106, par 29)

- d) biaya yang terjadi akibat akad Musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi Musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.  
(PSAK No.106, par 30)

2. Selama akad

- a) Bagian mitra pasif atas investasi Musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
- 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau
  - 2) Nilai wajar aset Musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha Musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK No. 106 par 31)
- b) Bagian mitra pasif atas investasi Musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha Musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).  
(PSAK No. 106, par 32)

### 3. Akhir akad

Pada saat akad diakhiri, investasi Musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, par 33)

### 4. Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi Musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi Musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK No. 106, par 34).

#### **2.2.2.2 Penyajian Musyarakah Pada PSAK No. 106**

a. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha Musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi Musyarakah.
2. Aset Musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk
3. Selisih penilaian aset Musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas . (PSAK No. 106, par 35).

b. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha Musyarakah dalam laporan keuangan:

1. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah.
2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah. (PSAK No. 106, par 36).

#### 2.2.2.3 Pengungkapan Musyarakah Pada PSAK No. 106

mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif: dan
- c. Pengungkapan yang perlu di sesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK No. 106, par 37)

### 2.2.3 Pembiayaan

#### 2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan

- a) pembiayaan Menurut Muhammad (2004:183) yaitu:

suatu penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, *qaradh*, surat berharga syariah, penempatan, penyerahan modal, penyetaan modal sementara, komitmen

dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat *wadiah* bank Indonesia.

b) pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yaitu:

suatu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

c) Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau *financing* yaitu:

Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

### **2.2.3.2 Fungsi Pembiayaan**

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005:19-21) dalam buku yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, yaitu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya barang
- c. Meningkatkan peredaran uang

- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

### 2.2.3.3 Jenis Pembiayaan

Berbagai jenis pembiayaan berdasarkan pembagian jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku umum baik di bank syariah maupun konvensional menurut Laksmana (2009:22-23) dalam buku yang berjudul panduan praktis *account officer* bank syariah memahami praktis proses pembiayaan di bank syariah diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
  - a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.
  - b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
  - c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
  - a. Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
  - b. Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka 1-3 tahun.

- c. Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya
    - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
    - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investai seperti pembelian barang-barang, modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.
    - c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

#### **2.2.3.4 Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah**

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan berdasarkan sistem perjanjian atau dapat juga disebut dengan akad. Akad menurut warsono *et al* (2011:42), akad adalah ikatan yang terjadi akibat adanya ijab qabul dimana ia adalah ungkapan kehendak dua pihak atau lebih yang berakad dengan cara yang masyru (sesuai dengan hukum

islam), yang berakibat hukum pada obyeknya. Dan menurut bank Muamalat pengertian akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale and purchases*)

Dimana menurut Rianto (2010;43) pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah ditunjukan untuk memiliki barang, dimana keuntungan bank telah ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif maupun barang produktif.

Pembiayaan konsep jual beli yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan perbankan syariah, meliputi:

- a. Pembiayaan *Murabahah*
- b. Pembiayaan *Istishna*
- c. Pembiayaan *Salam*

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip sewa diklasifikasikan menjadi:

- a. Pembiayaan *ijarah*
- b. Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik (wa iqtina)*

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), menurut Ridwan (2007:92), prinsip bagi hasil secara mekanisme syariah adalah

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan syariah. Kemampuan melempar dana bentuk pembiayaan ini akan mempengaruhi performance bank syariah. Pembiayaan dengan skema bagi hasil dalam perbankan syariah, meliputi:

- a. Pembiayaan *Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Musyarakah*
4. Pembiayaan lain (*other financing*)

Berbeda dengan kelompok pembiayaan dengan pola bagi hasil maupun jual-beli, dalam pembiayaan lain tidak ada unsur barang sebagai objek pembiayaan dan karenanya lebih merupakan transaksi pinjam-meminjam. Kalaupun ada unsur barang yang terkait dalam transaksi, maka bukanlah merupakan objek transaksi, melainkan berfungsi sebagai jaminan menurut data “Bank Muamalat”. Yang termasuk kategori pembiayaan lain, yaitu:

- a. *Hawalah*

Pembiayaan dengan *akad hawalah* menurut Nurhayati *et al* (2008:260) adalah:

Akad pengalihan uang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi. Secara teknis, pihak yang berhutang (*muhil*) meminta pihak lain (*muhal'alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu utangnya pada pihak lain (*muhal*).

b. *Rahn*

1) Pembiayaan dengan akad *rahn* menurut “Bank Muamalat”, yaitu :

Merupakan produk penunjang sebagai alternative penggadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Pihak bank tidak menarik manfaat apapun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan.

2) Pengertian akad *al rahn* menurut Nurhayati *et al* (2008:266), akad *rahn* adalah:

Sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas.

5. Pinjaman kebajikan (*non compensation financing*)

Disamping landasan prinsip kesetaraan dan kemitraan, ciri lain perbankan syariah cukup menonjol adalah melekatnya prinsip saling

membantu, baik dalam berinteraksi dengan nasabah maupun lingkungan sekitar. Menurut Bank Muamalat hal itu antara lain, yaitu:

a. *Al-qard*

1. Pinjaman dengan menggunakan *al qard* menurut Muhammad (2002:226), pinjaman dengan menggunakan *al qard* yaitu:

Penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan. Kewajiban peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

2. Pinjaman dengan menggunakan *al qard* menurut Muhammad (2005:25), yaitu:

Talangan adalah penyediaan dana/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu yang tertentu.

## 2.2.4 Musyarakah Mutanaqishah

### 2.2.4.1 Pengertian Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah berasal dari akad Musyarakah atau kongsi kerjasama antar dua pihak, dari kata arab syirkah yang artinya

kerjasama atau kongsi, serta mutanaqishah sendiri berasal dari kata arab Yutanaqish yang artinya mengurangi secara bertahap.

Dari sini kita dapat memahami bahwa Musyarakah Mutanaqishah adalah akad kerjasama antara dua pihak ( Bank dengan Nasabah ), dalam kepemilikan suatu asset, yang mana ketika akad ini telah berlangsung asset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.

Contoh dalam prakteknya, ketika Bank dan Nasabah ingin memiliki suatu asset akhirnya mereka bekerjasama dalam modal dengan prosentase yang telah terkontrak. Kemudian Nasabah melakukan pengangsuran dana menurut modal kepemilikan asset yang dimiliki oleh bank. Maka terjadilah perpindahan kepemilikan asset dari bank kepada Nasabah menurut jumlah dana yang telah diangsur kepada Bank. Sampai akhirnya semua asset kepemilikan bank telah berpindah ke tangan Nasabah.

Dari contoh diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada akad Musyarakah Mutanaqishah terjadi *Syirkah* (kerjasama) dan *Ijarah* (Sewa), Kerjasama pada modal untuk mendapatkan Asset serta Sewa dalam pengangsuran dana dari nasabah ke Bank untuk kemudian Asset dimiliki Nasabah seluruhnya. (*Pengertian Musyarakah Mutanaqishah \_ Persahabatan Kita.html*)

#### 2.2.4.2 Dasar Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah

Lembaga perbankan merupakan lembaga *highly regulated industry* yang pada setiap kajian hukumnya perlu dilakukan analisis keabsahan produknya. Sistem operasional bank syariah tidak hanya terikat pada hukum positif sistem operasional bank syariah, tetapi juga terkait pada hukum Allah yang pelanggarannya mengakibatkan kemadharatan. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa dasar hukum syariah Musyarakah Mutanaqishah yang menjadi dasar implementasi dari perbankan syariah dan produk-produknya.

Dasar hukum syariah antara lain Al-Qur'an (QS. Shad ayat 24) di mana ayat ini seolah mencela perilaku orang-orang yang melakukan suatu kerja sama, namun sebagian dari mitra mendzalimi mitra yang lainnya.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Oleh karena itu, suatu akad boleh dilakukan dan harus sesuai dengan hukum Allah SWT. Selain itu pada surat (QS. Al-Zukhruf ayat 32).

أَمْ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ لَكَ وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

*Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjadikan sebagian umat lebih tinggi dari umat lainnya agar dapat saling bekerjasama dan memberi manfaat satu sama lain. Dasar hukum syariah yang lain adalah Al-Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, dan hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf.

#### 2.2.4.3 Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqishah


Nurhayati dan Wasilah (2011:147) mengemukakan beberapa rukun dan syarat sahnya suatu akad yang meliputi pelaku (pihak yang melakukan akad dengan syarat orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang sehat akalnya), objek akad (merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu), ijab kabul (kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling rida).

#### 2.2.4.4 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan dalam Musyarakah terdapat beberapa pengertian yang diantaranya adalah Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2013) mendefinisikan Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dalam penjelasan Pasal 3, Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan atau untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

PSAK 106 tentang Musyarakah menyebutkan bahwa modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan. Namun, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, maka diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti salah satu mitra yang bersangkutan melakukan suatu kesalahan. PSAK 106 paragraf 7 memberikan beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu: (a) pelanggaran terhadap akad; antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, atau (b) pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.



Sumber: Wasilah dan Nurhayati (2011:144)


#### 2.2.4.5 Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad Musyarakah, yaitu bentuk akad kerjasama dua pihak atau lebih. Kata dasar dari Musyarakah adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah)*, yang berarti kerjasama. Musyarakah atau *syirkah* adalah kerjasama antara modal dan profit dari dua pihak, baik perusahaan maupun kelompok. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yataqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun*, yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Dari definisi pemahaman tersebut, konsep akad Musyarakah Mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah, yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang yang mana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah.

Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas rumah dialihkan menjadi atas nama nasabah. Secara sederhana, jumlah modal antara bank dan nasabah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar: Diagram jumlah modal pada pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqishah

Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran setiap bulannya. Apabila masa angsuran berakhir, berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain jumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank

syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran.

Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*Fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa sekaligus merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

Musyarakah Mutanaqishah merupakan akan turunan dari Musyarakah dan prosedurnya pun hampir sama dengan akad ijarah muntahia bitamlik. Hal ini dikarenakan pada akad Musyarakah Mutanaqishah menggunakan sistem pekongsian dengan upah sewa dan hak milik beralihan ke tangan nasabah pada akhir periode pembiayaan.

Musyarakah Mutanaqishah muncul sebagai alternative pembiayaan perumahan yang merupakan paket lengkap yang menguntungkan bagi nasabah dan juga bank syariah, khususnya Bank Muamalat. Dengan implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam hal kepemilikan rumah.

Dalam ketentuan syariah, syarat-syarat sahnya akad Musyarakah *mutanaqishah* merupakan gabungan dari akad Musyarakah dan akad ijarah. Hal ini dikarenakan akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan

penerapan dari gabungan akad tersebut. Adapaun syarat-syarat akad Musyarakah Mutanaqishah meliputi:


- a. Para pelaku dalam Musyarakah Mutanaqishah harus cakap hukum dan baligh
- b. Modal Musyarakah Mutanaqishah harus diberikan secara tunai
- c. Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus
- d. Penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara mitra
- e. Masing-masing pihak harus rela, artinya tidak ada unsur paksaan.
- f. Objek Musyarakah Mutanaqishah harus jelas
- g. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan dibolehkan oleh agama
- h. Biaya sewa objek Musyarakah Mutanaqishah dibagi sebagai sesuai persentase porsi kepemilikan.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam Musyarakah Mutanaqishah adalah prinsip kerjasama dalam hal kepemilikan sebuah barang. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad Musyarakah Mutanaqishah atau rukun Musyarakah Mutanaqishah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku akad
- b. Objek Musyarakah Mutanaqishah
- c. *Ijabqabul* atau serah terima
- d. *Nisbah* keuntungan

### 2.2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep kejelasan hubungan antara konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang di angkat.



Sumber: pengembangan penulis 2016

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT Bank Muamalat Cabang Malang yang berlokasi di JL. Kartanegara No. 2 Malang. Penulis memilih Bank Muamalat sebagai lokasi penelitian Karena Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan perbankan syariah yang menjalankan prinsi-prinsip syariah pertama di Indonesia. Selain itu Bank Muamalat juga mampu berkembang pesat di Kota Malang dengan memberikan pelayanan Kredit Kepemilikan Rumah Syariah (KPRS).

#### 3.2 JENIS PENELITIAN

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis maka dapat dilihat bahwa metode yang digunakan yaitu metode *deskriptif kualitatif*. Menurut Moleong (2008:6) yang dimaksud penelitian *kualitatif* adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Menurut Usman (2006:4) penelitian *deskriptif* bermaksud membuat pemeriksaan (penyandraan) secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Dimana metode penelitian *deskriptif kualitatif* ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan penelitian yang diperoleh dari hasil data

tertulis yang berbentuk angka-angka maupun data dokumentasi lainnya, akan tetapi penulis juga melakukan pendekatan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank khususnya bagian yang berkaitan langsung dengan pembiayaan seperti bagian marketing pembiayaan dan kemudian penulis menganalisis data hasil wawancara tersebut dengan cara metode *deskriptif kualitatif*.

### 3.3 SUMBER DATA

Dalam penelitian ini subyeknya terbatas pada suatu lembaga perbankan yaitu Bank Muamalat adapun dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber yaitu:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan berupa laporan keuangan, neraca, laporan arus kas, laba rugi dan data-data lain berupa prosedur-prosedur pembiayaan Musyarakah Mutananqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data sekunder yang maksud seperti data-data yang berasal dari sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi bank asrsip dan lain-lain.

Dengan adanya sumber data yaitu primer dan sekunder diharapkan peneliti dapat menjelaskan secara rinci mengenai Analisa Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutananqishah di PT Bank Muamalat Berdasarkan PSAK No. 106.

### 3.4 TEHNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan responden yang akan memberikan keterangan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga menggunakan study dokumenter yaitu peneliti berusaha mempelajari berkas-berkas atau arsip-arsip yang ada pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### 1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

#### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan kepada teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara kualitatif merupakan

salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan yaitu:

- 1) Dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialam subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam subjek peneliti.
- 2) Apa yang dikatakan oleh informasi bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga mendatang.

Menurut Sarosa Samiaji (2012:44) dalam bukunya yang berjudul penelitian kualitatif dasar-dasar, wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara satu orang atau lebih dengan tujuan tertentu (Khan & Cannell 1957).

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati karena perlu ditriangulasi dengan data lain. Secara ringkas nya wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengeinterview atau mewancarai langsung kepada narasumber terkait bahan yang ada hubungan nya dengan peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga akan melakukan pengamatan terkait dengan dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sesuai dengan judul yang telah diangkat dan juga dokumentasi yang sipatnya sebagai bukti jika peneliti melakukan penelitian di Instansi tersebut. Penulis juga menganalisis bagaimana perlakuan Akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutananqishah berdasarkan PSAK No. 106 yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang Selain itu dokumentasi juga diperlukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui informasi mengenai suatu peristiwa masa lalu, dimana peristiwa tersebut mengalami kesulitan untuk mewawancarai secara langsung narasumbernya.

#### 3.5 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Untuk melakukan analisa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka penulis menggunakan teknik analisa *deskriptif kualitatif*. Dimana data tersebut berbentuk kata-kata atau kalimat, dan dari kalimat tersebut akan diperoleh suatu informasi lalu dijadikan kesimpulan dengan melakukan pendekatan, baik secara teoritis maupun pemikiran yang logis untuk memecahkan masalah yang terjadi dilapangan.

- Metode Analisa

Yaitu cara pengolahan data yang menyajikan analisis secara teoritis mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah. adapun langkah-langkah yang ditempuh:

1. Mengumpulkan data, catatan-catatan dan dokumentasi terkait dengan PT. Bank Muamalat Cabang Malang (Laporan Neraca, laba/rugi, arus kas, dan lain-lain) baik yang bukan langsung dari sumbernya atau yang langsung dari sumbernya.
2. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, baik dari struktur, kebijakan-kebijakan perusahaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, khususnya perlakuan akuntansinya mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dan merelevansikannya dengan teori-teori terkait seperti PSAK dan lain-lain.
3. Memberikan solusi dan alternative pemecahan masalah jika selama dilakukan analisa terdapat kesalahan.
4. Langkah terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari apa yang sudah diteliti dan memberikan masukan dan saran yang positif bagi perusahaan PT Bank Muamalat Cabang Malang.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat, Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada 24 *Rabius Tsani* 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992, dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Persero. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagai besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal sektor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengendalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas

utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank kita, dengan rahmat Allah *Rabbul Izzati*, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia *Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan *aksibel* bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank In Indonesia* 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in*

*Indonesia 2009* oleh *global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

#### 4.1.2 Visi dan Misi

Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional.


Misi

Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Job Description

Dalam instansi perbankan pengorganisasian merupakan hal yang paling penting untuk bisa mewujudkan tujuan bersama. Dalam struktur organisasi ada ketertarikan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing divisi. Adapun struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang yang menggambarkan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing divisinya adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**  
**CABANG MALANG**



Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

A. Jabatan : *Branch Manager*

Tugas Utama :

1. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di cabang.
2. Memimpin operasional pemasaran produk-produk commercial banking & Consumer banking.

3. Menyusun rencana bisnis bank (RBB) untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi rencana bisnis bank (RBB) kepada bawahannya.
4. Memonitor pencapaian RBB dan mengevaluasinya.
5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko
6. Melakukan observasi langsung kepada bawahannya
7. Melakukan penilaian kinerja secara obyektif
8. Memonitor tindakan pengembangan yang sesuai bagian-bagian yang dibawahnya
9. Memimpin dan mengurus kantor cabang, memajukan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perseroan, menguasai, memelihara dan mengurus harta kekayaan perseroan di kantor cabang tersebut dan berhubungan dengan itu mewakili perseroan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurus maupun mengenai pemilik dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin kelancaran jalannya usaha perseroan.

B. Jabatan : *Operation Manager*

Tugas Utama :

Bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan operasional secara umum meliputi: *Front Office, Back Office, General Service/ Umum, Operasi Pembiayaan* serta *Support Pembiayaan*. Mengelola seluruh aktivitas administrasi dan operasional dan yang meliputi pengadministrasian dan pendokumentasian dan pembukuan transaksi operasional serta pembiayaan, pengadaan dan pengelola aktiva tetap, inventaris dan supplier serta pengendalian biaya operasional perusahaan guna menjamin dapat berjalan secara *efektif, efisien* dan sesuai dengan ketentuan dan nilai budaya kerja perusahaan. Memastikan semua kegiatan operasional telah dilaksanakan tepat waktu, akurat serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan.

C. Jabatan : *Funding Team Leader*

Tugas Utama :

1. Mengoordinasikan personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja (Pengembangan SDM Marketing Funding).
2. Menyusun strategi penjualan produk-produk funding sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan masukan kepada *Branch Manager* dalam rangka pengembangan produk
4. Memasarkan produk tabungan *giro deposito* serta *e Channel* sesuai dengan ketentuan

D. Jabatan : *Relationship Manager Funding*

Tugas Utama :

Melaksanakan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa Bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*Account Maintenance*).

E. Jabatan : *Financing Team Leader*

Tugas Utama :

1. Mengkoordinir personal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai struktur organisasi baik dalam hal pekerjaan dan peningkatan kemampuan kerja (Pengembangan SDM Marketing Financing).
2. Menyusun strategi penjualan produk-produk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan masukan kepada *Branch Manager* dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran kredit.
4. Mengkoordinir pelaksanaan pemantauan penagihan kredit.
5. Turut serta sebagai komitmen pemutus kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menjadi *Alternate Branch Manager* menanda tangani cek dan *blyet giro* bank sesuai ketentuan yang berlaku jika *Branch Manager* berhalangan.

7. Membantu *branch Manager* mencari nara sumber dana diluar tabungan dan deposito.

F. Jabatan : *Relationship Manager Financing*

Tugas Utama :

Melaksanakan aktivitas penyaluran dana pada jenis usaha yang dapat dibayar antara lain perdagangan, industry, usaha atas dasar kontrak lainnya berdasarkan analisis ekonomi dan melakukan *monitoring account* pembiayaan serta melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkna produk dan jasa Bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*Account Maintanance*)

G. Jabatan : *Relationship Manager Remedial*

Tugas Utama :

1. Menangani nasabah-nasabah yang bermasalah, yakni nasabah yang tidak melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tiga kali angsuran.
2. Melakukan penagihan secara berkala kepada nasabah-nasabah bermasalah terutama nasabah dengan kolektibilitas 3,4 dan 5.
3. Melakukan negoisasi atau mencari jalan keluar bagi nasabah-nasabah yang macet/tidak bisa bayar angsuran.
4. Melakukan penjualan jaminan/lelang bagi nasabah bermasalah

H. Jabatan : *Service Asistant Branch Manager*

Tugas Utama :

1. Meregistrasi dan *filling* memo masuk dan keluar, surat keputusan dan surat edaran Direksi, surat masuk dan keluar.
2. Mengatur surat perjalanan dinas karyawan beserta uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menindaklanjuti proposal kegiatan (Praktek Kerja Lapangan, Sponsorship, dll) serta mengarsipnya.
4. Membuat laporan bulanan mengenai kinerja Cabng ke Area
5. Membuat laporan bulanan pencapaian marketing ke *Branch Manager*
6. Menyiapkan data-data untuk meeting dan rekor *Branch Manager*.

I. Jabatan : *Back Office Operation*

Tugas Utama :

1. Mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi Bank dan melaksanakan kelanjutan proses dari *Front Office* serta melakukan seluruh kegiatan operasional.
2. Melayani aktivitas kegiatan operasional harian transaksi nasabah yang berhubungan dengan tabungan, deposito, giro, *check-bilyet* giro, serta aktivitas kliring yang berkaitan dengan cara pertukaran warkat kliring di lembaga kliring yang di bentuk dan koordinasi oleh Bank Indonesia.
3. Mendukung kegiatan operasional pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan ijarah*.

4. Melaksanakan kegiatan rutin harian Bank yang tidak terkait dengan transaksi nasabah (kegiatan intern Bank). *Job Desk Back Office* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Bagian Umum

1. Menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau *Monitor Display* sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Melakukan pembayaran *utilitas* kantor serta menangani pengadaan alat-alat kantor.
3. Monitoring rekening abnormal
4. Memonitor persediaan ATK, barang cetak dan persediaan lainnya seperti souvenir
5. Memonitor amortisasi aktiva dan Biaya Dibayar Dimuka (BDD) melalui aplikasi Amanat.
6. Berkoordinasi dengan bagian umum di kantor-kantor cabang pembantu dan lainnya.

b) Bagian Personalia

1. Memeriksa lamaran yang masuk
2. Monitoring kehadiran dan absensi karyawan serta jam lembur karyawan
3. Melakukan pembayaran pajak (PPh Psl 23, Pasal 4 dan PPh pasal 21)
4. Melakukan pembayaran premi Jamsostek karyawan

5. Melakukan pembayaran tagihan gaji karyawan *outsourcing* dan borongan

c) Bagian Operasional Pembiayaan

1. Membuat pelaporan pembukuan tentang pembiayaan ke kantor pusat setiap bulannya
2. Melakukan *dropping*/pencarian pembiayaan yang baru disetujui oleh komite pembiayaan dan sudah *diverifikasi* oleh *Operation Manager*
3. Melakukan pelunasan pembiayaan sesuai dengan memo yang sudah disetujui oleh komite pembiayaan dan sudah *diverifikasi* oleh *Operation Manager*.

J. Jabatan : *Teller*

Tugas Utama :

1. Mendukung jalannya kegiatan operasional dan melaksanakan proses dari *front Office* serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan pemindahbukuan, antara lain setoran, penarikan, transfer dan memeriksa hasil validasinya.
2. Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual
3. Meneliti penyebab selisih dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K. Jabatan : *Customer Service*

Tugas Utama :

1. Memperkenalkan dan menawarkan produk Bank Muamalat mengenai cara, keuntungan, keunggulan dan keistimewaan serta persyaratan suatu produk.
2. Input data nasabah dan *track record*nya di Bank Indonesia baik untuk giro maupun pembiayaan.
3. Memelihara *filling system* untuk produk yang dikeluarkan, terutama untuk giro, tabungan dan deposito.
4. Mencetak pin kartu ATM dan mendistribusikannya pada nasabah.

L. Jabatan : *Unit Suport pembiayaan (Legal)*

Tugas Utama :

1. Melakukan analisis *yuridis* terhadap calon nasabah pembiayaan.
2. Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan dan telah diserahkan oleh nasabah sekaligus membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan transaksi atau *retaksasi*.
3. Memeriksa kebenaran barang-barang jaminan yang menjadi objek penilaian jaminan tersebut.
4. Melakukan *Trade Checking* dan *BI Checking* mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan *debitur* apabila diperlukan.

5. Membuat laporan *intern* dan laporan *ektern* kepada Bank Indonesia yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan.
6. Menyimpan file-file yang berhubungan dengan *legalitas kredit* baik itu jaminan maupun akad-akadnya.

#### 4.1.4 Produk Produk PT. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada para nasabahnya, seperti yang sudah tercantum dalam *website* resmi PT. Bank Muamalat yaitu [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) produk-produk tersebut diantaranya adalah:

1. Pendanaan
  - 1) Giro
    - a. Giro Muamalat *Attijari* iB

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

- b. Giro Muamalat *Ultimate* iB

Produk giro berbasis akad *mudharabah* yang memebrikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memebrikan imbal hasil yang optimal.

## 2) Deposito

### a. Deposito *Mudharabah*

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang *fleksibel* dan memberikan hasil intensive yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi anda.

### b. Deposito *Fulinves*

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang *fleksibel* dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi anda.

## 3) Tabungan

### a. Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Share-E Regular* dan *Shar-E Gold*.

### b. Tabungan iB Muamalat Prima

Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 Juli 2012 PT. Bank Muamalat Prima. Tabungan Prioritas yang di desain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan serta dengan deposito.

c. Tabungan iB Muamalat Rencana

Rencana dan impian di masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan pensiun/hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi yang tepat untuk keputusan keuangan yang harus dilakukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

d. Tabungan Muamalat Umrah

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu anda mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umrah.

e. Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan transaksi dan intervestasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

f. Tabunganku

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

g. Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen ini dibagi menjadi lima produk yaitu: Pembiayaan Muamalat iB, Pembiayaan *Automuamalat*, Dana Talangan Porsi Haji, Pembiayaan Umrah Muamalat, Pembiayaan Anggota Koperasi.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha anda akan terjamin. Pembiayaan modal kerja ini dibagi menjadi tiga yaitu: Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah anda susun. Pembiayaan investasi ini dibagi menjadi dua yaitu: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis.

#### **4.1.5 Syarat-syarat dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Mutananqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang**

Pesrayaratan mengajukan pinjaman di bank tidaklah serumit yang diperkirakan orang. Bahkan syaratnya sebetulnya cukup mudah. Namun tentunya, ada lebih banyak data yang harus dilengkapi daripada membuka tabungan. Hal ini wajar saja. Jangankan bank. Setiap orangpun tentunya akan berhati-hati dan tidak mau meminjamkan uang begitu saja kepada sembarangan orang jika tidak yakin bahwa uang akan kembali. Lain halnya jika seseorang memberikannya sebagai sumbangan atau hadiah.

Untuk menilai apakah calon debitur layak diberikan kredit, maka bank harus mendapatkan informasi yang benar dan akurat, seperti karakter debitur, dana yang dimilikinya saat ini, pengaruh kondisi ekonomi saat ini terhadap penghasilan debitur, jaminan yang diajukan dan masih banyak lagi.

Kurang lebih sama seperti seseorang, bank pun dalam menerima proposal pengajuan kredit yang masuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam meminjamkan uangnya. hal ini memang disyaratkan oleh undang-undang yang mengatur mengenai perbankan di Indonesia, bahkan seluruh dunia.

Ingatlah bahwa dari setiap sen yang disalurkan lagi ke masyarakat oleh bank adalah milik masyarakat juga. Untuk setiap dana nasabah yang disimpan di bank, bank berjanji akan mengembalikannya kepada nasabah setiap saat berikut bunganya. Karena itu bank selalu melakukan berbagai macam analisa kredit untuk menilai kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon nasabahnya.

berikut ini adalah persyaratan yang diminta bank dari masing-masing golongan debiturnya.

#### DEBITUR PERORANGAN

Debitur perorangan terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi. Bisa Dokter, Artis, Pegawai Negri, Perancang Busana, Arsitek, Karyawan Swasta, Pedagang, dan lain sebagainya. Setiap profesi mempunyai ciri khasnya tersendiri yang oleh bank dibedakan lagi menjadi tiga golongan, yaitu Wirausahawan, Karyawan, dan Profesional. Persyaratan yang diminta masing-masing debitur perorangan tersebut pada umumnya adalah sama seperti :

- Copy identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor)
- Copy akte nikah (bagi yang sudah menikah)

Bank meminta salinan akte nikah bagi debitur yang sudah menikah adalah untuk mengetahui apakah harta yang dijaminakan merupakan harta bersama suami istri atau bukan, sehingga baik istri atau suami debitur dapat diminta persetujuannya dan turut bertanggungjawab terhadap harta yang dijaminakan ke bank berikut sejumlah hutangnya.

- Copy Kartu Keluarga

Sama seperti nomor 2 di atas dan juga untuk mengetahui apakah calon debitur juga menanggung biaya hidup orang lain selain dirinya sendiri.

- Copy rekening Koran/rekening giro atau buku tabungan di bank manapun antara 6 s/d 3 bulan terakhir.

Data ini diperlukan bank untuk melakukan analisa keuangan calon debiturnya, sehingga dapat diukur seberapa besar penghasilan debitur yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman tiap bulannya.

## JAMINAN

Saat mengajukan kredit ke bank, biasanya nasabah akan diminta untuk meminjatkan salah satu harta yang akan nasabah miliki kepada bank sehingga apabila tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, bank akan menyita harta yang akan dijaminakan tersebut sebagai ganti uang yang telah dipinjam. Tentunya nilai barang jaminan itu harus melebihi besar atau minimal harus sama dengan nilai uang yang akan dipinjam.

Jaminan yang diminta oleh bank untuk Kredit Pemilikan Rumah biasanya adalah rumah yang akan dibeli tersebut, pada Kredit Pemilikan Mobil, maka mobil yang akan dibeli itulah yang biasa dijadikan jaminanya.

Sedangkan untuk Kredit Usaha dan Kredit Serba Guna, jaminan yang diminta biasanya lebih bervariasi seperti tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrik dan lain-lain.

## KPR MUAMALAT iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah dalam memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, pembangunan dan renovasi.

Peruntukan :

Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau professional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Fitur Unggulan:

1. Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahun
2. Uang muka ringan minimal 10%\*
3. Adanya pilihan angsuran tetap hingga ;unas atau kesempatan angsuran yang lebih ringan
4. Plafond hingga Rp 25 Miliar
5. Pelunasana sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda

Dapat digunakan untuk:

1. Pembelian rumah/ruko/kios/apartemen baru maupun bekas, take over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain.

**Fitur Umum:**

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau Musyarakah Mutananqishah (kerjasama-sewa)
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income)
3. Dapat diajukan dengan sumber pendataan gabungan dari gaji karyawan dan penghasilan sebagai wiraswasta dan /atau professional
4. Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan bangunan tambahan yang diterima oleh bank
5. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal dunia
6. Fasilitas angsuran secara autodebt dari Tabungan Muamalat

**Persyaratan Calon nabah:**

1. Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan:
2. Karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta. Guru, dokter dan professional lainnya

**Persyaratan Administrasi untuk Pengajuan :**

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan diatas Rp 100 juta
4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)

5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir
7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
8. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional)
9. Fotocopy dokumen banbgunan yang akan dibeli : SHM/SHGB, IMB dan denah bangunan.

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan Musyarakah Mutananqishah yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang meliputi sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke PT. Bank Muamalat Cabang Malang untuk mengajukan pembiayaan.
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (Musyarakah).
- c. Melengkapi data administrasi fotokopi KTP suami atau istri, fotocopi KK (Kartu keluarga), dan fotocopi jaminan atau sertifikat BPKB yang disertai STNK.
- d. Nasabah bagian marketing untuk dianalisis cash ratio pelaporan dan gaji, dan kemudian akan dianalisa mengenai kelayakan apakah calon nasabah mempunyai hutang di Bank lain atau tidak.
- e. Divisi Support Legal
  - a. BI Chacking
  - b. Taxasi

Kategori Nasabah ada 5 yaitu adalah:

- a. Lancar (Colektibilitas)

- b. Kurang lancar (Colektibilitas)
- c. Dalam perhatian khusus
- d. Meragukan
- e. Macet
- f. Usulan pembiayaan bagian marketing kepada komite pembiayaan apabila komponen setuju maka akan dikembalikan ke Support Legal untuk dilakukan Operating Letter pembiayaan
- g. Akad pembiayaan dengan notaris setelah dianalisis oleh notaris terakhir oleh back office.

#### 4.1.6 Hasil wawancara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Mas Faiz selaku bagian akuntansi keuangan PT. Bank Muamalat Cabang Malang yang dilaksanakan pada 16 Desember 2016 di kantor PT. Bank Muamalat Cabang Malang, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Alur Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang

Ketika seorang ingin melakukan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang, maka alur atau tata caranya sebagai berikut:

*“kalau ada seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat bisa datang langsung ke bank nya mas di jl. Kartanegara No 2 Malang, untuk langsung mengajukan pembiayaan, setelah itu mengisi formulir pembiayaan dan kemudian akan di suruh melengkapi data dan administarasi seperti PC. KTP, KK dll kemudian setelah itu pihak bank akan menindak lanjuti untuk alur berikutnya (Mas Faiz 16 Desember 2016)*

Untuk lebih lengkapnya seperti yang sudah dijelaskan di syarat-syarat dan mekanisme pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah.

2. Metode Pencatatan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan metode pencatatan yang dilakukan, diperoleh wawancara sebagai berikut:

*“ metode yang kita gunakan saat ini sebenarnya sama dengan bank bank lain yaitu dengan accrual basis yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. ”(Mas Faiz, 16 Desember 2016)*

3. Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Selain metode pencatatan, terdapat hasil wawancara yang berkaitan dengan standar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang yaitu sesuai dengan wawancara sebagai berikut:

*“standar yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang yaitu kita menggunakan standar PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan Fatwa DSN MUI yaitu sebagai acuan kita terhadap sebuah perbankan di Indonesia.(Mas Faiz, 16 Desember 2016)*

4. Pengertian Musyarakah Mutanaqishah menurut pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang

Berikut adalah hasil wawancara saya dengan salah satu karyawan di PT. Bank Muamalat Cabang Malang mengenai pengertian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah adapun wawancara sebagai berikut:

*“pengertian pembiayaan musyarakah mutanaqishah menurut saya sih sama yaitu kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal.” (Mas Faiz, 16 Desember 2016)*

5. Kelebihan dan Kekurangan penerapan akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang.

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan akad musyarakah mutanaqishah yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang.

*“kelebihan akad MMQ disini mas salah satunya yaitu masing-masing pihak sama-sama memiliki hak kepemilikan dan kemudian tidak terpengaruh oleh suku bunga bank konvensional selain itu kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari asset yang memiliki profit.” (Mas, Faiz 16 Desember 2016)*

*Adapun kekurangannya she kalau di PT. Bank Muamalat Sendiri masih jarang orang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah masih kalah dengan murabahah karena mungkin pembayaran bagi nasabah terasa berat pada saat tahun pertama, tapi ringan di tahun selanjutnya. (Mas Faiz, 16 Desember 2016)*

#### **4.1.7 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang**

Study Kasus Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang

Misalkan harga rumah yang ingin dibeli oleh nasabah adalah Rp 300.000.000 Dropping yang dilakukan oleh BMI sebesar Rp 235.000.000 (78%) dan biaya yang dibayarkan oleh nasabah sebesar 65.000.000 (22%) jangka waktu berlangsungnya akad atau pelunasan atau syirkah tersebut adalah selama 120 bulan. *Estimasi yield* (keuntungan yang diinginkan oleh bank) adalah 12,5% dari nilai syirkah yang disepakati tersebut menghasilkan nilai sewa sebesar Rp

3.439.830 setiap bulannya, dengan porsi kepemilikan rumah BMI: nasabah sebesar 78% : 22% dari perhitungan itu pula dapat dihasilkan porsi nisbah bagi hasil untuk BMI : nasabah sebesar 71, 16% : 28,84

#### A. Pengakuan dan Pengukuran

##### 1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan MMQ pada Saat Awal Akad

Dropping yang dilakukan bank Muamalat adalah sebesar Rp 235.000.000 seperti yang mas Faiz sampaikan “ *posisinya debet pembiayaan musyarakah yang ke rekening nasabah, pendapatan administrasi, itu untuk dropping awal*”. Diketahui bank Muamalat melakukan dropping awal kepada nasabah adalah Rp 235.000.000 bank Muamalat melakukan penjurnalan sesuai data yang diberikan

Pembiayaan Musyarakah	Rp. 235.000.000
Rekening Nasabah	Rp. 235.000.000
Piutang	Rp. 235.000.000
Kas	Rp. 235.000.000

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian diinformasikan kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu akad yang telah ditentukan dan disetujui, sehingga nasabah mengerti angsuran yang harus dibayar tiap bulannya dan penambahan porsi kepemilikan tiap bulan. Pengungkapan dari pembiayaan MMQ ini, dilaporkan Bank Muamalat melalui laporan posisi Keuangan.

## 2. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pada Saat Pembelian Posrsi Bank

Diketahui nilai sewa yang dibayarkan oleh nasabah tiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.439.840 dari kasus tersebut juga diketahui porsi nisbah bagi hasil Bank Muamalat : nasabah adalah 71,16% : 28,84% dari pembagian tersebut nominal sewa tiap bulannya dibagi pada dua porsi yaitu 71,16% masuk pada pendapatan bagi hasil untuk Bank muamalat dan 28,84% untuk membeli porsi kepemilikan nasabah atas rumah tersebut. Seperti yang mas Faiz sampaikan:

*“lebih detailnya Cuma dari nasabah di debit di kredit kalau untuk Musyarakah kan masuk di pembiayaan debit nasabahnya kreditnya ke pembiayaan sebesar pokok nah kalau yang pendapatannya debit nasabah kredit ke pendapatan bagi hasil”.*

Dari keterangan tersebut dapat disederhanakan dengan penjurnalan akuntansi yang dilakukan Bank Muamalat yang diberikan oleh mas Faiz

Rekening nasabah	3.439.840
Pembiayaan Musyarakah	991.920
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	2.447.920

Tabel 4.1.7

### Angsuran Bagi Hasil

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BULANAN (12 BULAN) PT. BANK MUAMALAT CABANG MALANG						
MITRA: XX						
NISBAH BAGI HASIL			30% UNTUK BANK	70% MITRA		
NO	MODAL		POKOK	BAGI HASIL	AKUN	Total Setoran
	MITRA	BANK				
1.	3.500.000	1.500.000	125.000	45.000	877.500	170.00
2.	3.625.000	1.375.000	125.000	41.250	918.750	166.250
3.	3.750.000	1.250.000	125.000	37.500	956.250	162.500

4.	3.875.000	1.125.000	125.000	33.750	990.000	158.750
5.	4.000.000	1.000.000	125.000	30.000	1.020.000	155.000
6.	4.125.000	875.000	125.000	26.250	1.046.250	151.250
7.	4.250.000	750.000	125.000	22.500	1.068.250	147.500
8.	4.375.000	625.000	125.000	18.750	1.087.500	143.750
9.	4.500.000	500.000	125.000	15.000	1.102.500	140.000
10.	4.625.000	375.000	125.000	11.250	1.113.750	136.250
11.	4.750.000	250.000	125.000	7.500	1.121.250	132.500
12.	4.875.000	125.000	125.000	3.750	1.125.000	128.750

Pencatatan dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang setiap bulannya disaat membayar sejumlah dana bagi hasil, PT. Bank Muamalat Cabang Malang mengakui bagi hasil tersebut pada saat menerima sejumlah pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mitra.

Contoh gambar pencatatan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang pada saat menerima pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dari mitra.

Tabel 4.1.7

## Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil

Tgl	Transaksi	Pencatatan PT. Bank Muamalat Cabang Malang
1-1-2015	Pembayaran angsuran ke-1 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr Kas 45.000 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 45.000  Kas 170.000 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 45.000
2-2-2015	Pembayaran angsuran ke-2 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125,000 Dr kas 41.250. Cr Pendapatan Bagi hasil pembiayaan

		<p>musyarakah 41.250</p> <p>Kas 166.250          Piutang 125.000          Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan          Musyarakah 41.250</p>
3-3-2015	Pembayaran angsuran ke-3 pembayaran bagi hasil	<p>Kas 125.000          Piutang 125.000</p> <p>Dr Kas 37.500          Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 37.500</p> <p>Kas 162.500          Piutang 125.000          Pendapatan Bagi Hasil pembiayaan musyarakah 37.500</p>
4-4-2015	Pembayaran angsuran ke-4 pembayaran bagi hasil	<p>Kas 125.000          Piutang 125.000</p> <p>Dr kas 33.750          Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 33.750</p> <p>Kas 158.750          Piutang 125.000          Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 33.750</p>
5-5-2015	Pembayaran angsuran ke-5 pembayaran bagi hasil	<p>Kas 125.000          Piutang 125.000</p> <p>Dr kas 30.000          Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 30.000</p> <p>Kas 155.000          Piutang 125.000          Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 30.000</p>
6-6-2015	Pembayaran angsuran ke-6 pembayaran bagi hasil	<p>Kas 125.000          Piutang 125.000</p> <p>Dr kas 26.250          Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 26.250</p>

		Kas 151.250 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 26.250
7-7-2015	Pembayaran angsuran ke-7 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 22.500 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 22.500  Kas 147.500 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 22.500
8-8-2015	Pembayaran angsuran ke-8 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 18.750 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 18.750  Kas 143.750 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 18.750
9-9-2015	Pembayaran angsuran ke-9 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 15.000 Cr. Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 15.000  Kas 140.000 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 15.000
10-10-2015	Pembayaran angsuran ke-10 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 11.250 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 11.250  Kas 136.250 Piutang 125.00

		Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 11.250
11-11-2015	Pembayaran angsuran ke-11 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 7.500 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 7.500  Kas 132.500 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 7.500
12-12-2015	Pembayaran angsuran ke-12 pembayaran bagi hasil	Kas 125.000 Piutang 125.000  Dr kas 3.750 Cr Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 3.750  Kas 128.750 Piutang 125.000 Pendapatan bagi hasil pembiayaan musyarakah 3.750

### 3. Pengakuan dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Didalam ketentuan yang ada di Bank Muamalat Cabang Malang apabila terjadi kerugian maka pihak bank juga akan mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan Musyarakah, sebagaimana yang telah dikatakan mas faiz bahwasannya:

*“kalau misalkan terjadi kerugian pertama yang dilakukan bank yaitu akan menganalisis dulu mas penyebab terjadinya kok bisa rugi? Penyebabnya apa ? dikarenakan bencana alam atau kelalaian dari pihak mitra sendiri?lah kalau misalkan gara-gara dari bencana alam maka mitra hanya akan membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil”l.*

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. piutang musyarakah xxx

Kr. Kerugian bagi hasil musyarakah xxx

*Tetapi bila kerugian tersebut karena kelalian mitra maka jaminan dari mitra akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan.”.*

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang xxx

Kr. Pembiayaan (dengan no. rek yang dihapuskan) xxx

Sebelum pembiayaan Musyarakah diserahkan, pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat bagaimana kondisi usaha, jaminan, dan kehidupan mitra. Apabila saat usaha mitra tersebut bangkrut, tetapi masih bisa bangkit maka jatuh tempo pengambilan ditambah dengan catatan masih dapat dibantu oleh pihak Bank akan tetapi bila usahanya bangkrut dan tidak bisa bangkit kembali maka PT. Bank Muamalat Cabang Malang akan menutup buku lewat jurnal tersebut. Bila kerugiannya tidak jelas sebabnya maka pihak Bank akan mengejar terus sampai benar-benar jelas apa indikator usaha tersebut mengalami kerugian sambil dibimbing oleh pihak PT. Bank Muamalat Cabng Malang.

PT. Bank Muamalat Cabang Malang menerapkan sistem jaminan atas pembiayaan Musyarakah. Jaminana tersebut untuk menjamin modal PT. Bank Muamalat Cabang Malang ketika pihak mitra terlambat membayar angsuran

pembiayaan musyarakah kepada pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang yang pembayarannya melebihi tanggal jatuh tempo. Sebelum pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang menyita jaminan tersebut, pihak Bank terlebih dahulu memberikan surat keterangan. Jika surat keterangan tidak dipedulikan untuk mitra atas keterlambatan pembayaran maka pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang akan memberikan surat peringatan 1. Bila tidak dipedulikan kembali maka pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang memberikan surat peringatan 2. Dan apabila masih tidak dipedulikan maka diberikan peringatan terakhir yaitu surat peringatan 3.

Dalam perspektif syariah, pengambilan jaminan diperkirakan, pengecualian hanya ditentukan atas akad yang bersifat bagi hasil, yakni mudharabah dan musyarakah, jaminan bagi pengembali modal merupakan hal yang tidak diperkenankan. Namun perkembangan di dalam praktik perbankan syariah, dan telah masuk kedalam peraturan perundang-undangan, jaminan bagi mudharabah dan musyarakah pun diperkenankan. Fatwa DSN tentang pembiayaan musyarakah menyatakan: pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

Jadi, LKS dalam memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairannya hanya dapat dilakukan bilamana mitra terbukti melakukan pelanggaran (penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akad, kelalaian, dan atau kecurangan. Hal ini berarti, khusus untuk pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jaminan tidak berfungsi

sebagai pengganti modal yang ditanamkan pada usaha proyek nasabah, tetapi sebagai ganti rugi adanya pelanggaran, kelalaian, atau kecurangan nasabah. Selain itu, mengenai pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada fatwa yang menyatakan bahwa keuntungan mitra harus dibagikan sesuai proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra dan DSN juga menyatakan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### **4. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Pada Saat Akad Berakhir**

Ketika akad MMQ berakhir untuk pengukuran angsuran yang dilakukan oleh Bank Muamalat, pembayaran sewa nasabah tetap sebesar Rp. 3,439,840 namun yang membedakan dengan angsuran yang pertama dan angsuran setelahnya adalah pengalokasian porsi untuk pembelian pokok syirkah dan pendapatan bagi hasil. Pada akhir pembiayaan MMQ pembelian porsi bank berubah senilai 3.404.310 dan pendapatan bagi hasil untuk bank berubah senilai 35.460.

Dari hasil wawancara, pengakuan Bank Muamalat ketika berakhir akad sesuai dengan yang dijelaskan oleh mas Faiz,

*“pelunasan sama kayak pembayaran dumuka pelunasan biasa itu jurnalnya sama kayak yang dimana, di angsuran yang normal itu pendapatannya sama”*

dari keterangan tersebut maka dapat disederhanakan, penjurnalan yang dilakukan

Bank Muamalat:

Rekening Nasabah Rp 3,439,840

Pembiayaan Musyarakah 3,404,310

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 35,460

Penyajian dan pendapatan bagi hasil MMQ di atas, Bank Muamalat melaporkan melalui laporan laba rugi. Ketika akhir akad porsi kepemilikan nasabah sudah menunjukkan 1% atau mendekati 0%, maka transaksi MMQ dinyatakan berakhir dan kepemilikan rumah tersebut telah menjadi milik nasabah 100%

#### B. Penyajian dan Pengungkapan

PT. Bank Muamalat Cabang Malang selaku mitra pasif menyajikan rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan musyarakah maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang musyarakah.

Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank Muamalat Cabang Malang di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan PT. Bank Muamalat Cabang Malang kepada mitra, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Hal lain yang perlu diungkapkan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva

produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada saat periode dan di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang.

## **4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang**

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang, penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 106, adapun pembahasannya sebagai berikut:

#### **A. Pengakuan, dan Pengukuran**

##### **1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan MMQ pada Saat Awal Akad**

PT. Bank Muamalat Cabang Malang mengakui pembiayaan musyarakah pada saat awal akad dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya pada saat pencairan pembiayaan musyarakah diakui sebagai pembiayaan musyarakah dan mengkredit sebagai rekening nasabah adapun jurnalnya sebagai berikut:

Dr. pembiayaan musyarakah Rp. 235.000.000

Kr. Rekening nasabah Rp. 235.000.000

Dr. piutang Rp. 235.000.000

Kr. Kas Rp. 235.000.000

Pernyataan dalam PSAK No. 106, paragraph 14 dan 15 menjelaskan bahwa:

- a. *Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha Musyarakah, (PSAK No, 106, Paragraf 14)*
- b. *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan (PSAK No. 106, paragraf 15)*
- c. *Dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.(PSAK No. 106, Paragraf 15)*

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang, terkait pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat realisasi pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang masih tidak sesuai dengan PSAK No. 106

2. Pengakuan dan pengukuran pada saat pembelian porsi bank

Penentuan nisbah bagi hasil di PT. Bank Muamalat Cabang Malang diakui sebesar haknya sesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan PT. Bank Muamalat Cabang Malang. Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang menggunakan sistem bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), yaitu dihitung dari keuntungan yang di dapatkan setelah

pendapatan usaha yang diperoleh diurangi beban usaha pengelolaan musyarakah.

Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Rekening nasabah	3.439.840
Pembiayaan Musyarakah	991.920
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	2.447.920

Berdasarkan pernyataan PSAK No. 106 paragraf 23 dijelaskan bahwa:

*“Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.”* (PSAK 106 Par 23)

Dilihat dari pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang juga sudah sesuai dengan PSAK No 106 paragraf 23.

### 3. Pengakuan dan pengukuran bila terjadi kerugian

Apabila terjadi kerugian pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang maka pihak bank mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, akan tetapi pihak sebelum itu pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang akan melakukan peninjauan dulu penyebab kerugian tersebut, dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra). Bila dikarenakan bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Piutang Musyarakah xxx

Kr. Kerugian bagi hasil musyarakah xxx

Bila kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Akumulasi cadangan penghapusan piutang xxx

Kr. Pembiayaan (dgn no. rek yg dihapuskan) xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK berkaitan dengan Pengakuan dan Pengukuran bila terjadi kerugian yaitu:

*“kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.”* (PSAK No 106, Par 24)

*Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola aktiva musyarakah”.* (PSAK No. 106, Par 25)

Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam (bukan faktor kesengajaan) ataupun yang disengaja di PT. Bank Muamalat Cabang Malang jika dilihat berdasarkan PSAK 106, Par 24 dan Par 25 telah sesuai.

#### 4. Pengakuan pada saat akhir pembiayaan

PT. Bank Muamalat Cabang Malang mengakui pelunasan pada akhir pembiayaan setelah menerima kas dari mitra sebagai pengembalian pokok pinjaman dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan. Hal ini sesuai dengan PSAK 106, Par 33 yang menyatakan bahwa:

*“Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang”.* (PSAK No 106, Par 33)

#### B. Penyajian dan Pengungkapan

PT. Bank Muamalat Cabang Malang selaku mitra pasif menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan set non kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan musyarakah maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang musyarakah.

Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan PT. Bank Muamalat Cabang Malang di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan PT. Bank Muamalat Cabang Malang kepada mitra, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi musyarakah diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Perlakuan akuntansi PT. Bank Muamalat Cabang Malang terkait pengakuan sudah sesuai dengan PSAK No. 106 yang menyatakan bahwa:

*“Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak sebatas, pada:*

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain*
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.”* (PSAK No. 106, Par 37).

Sedangkan perlakuan akuntansi yang ada di PT. Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan musyarakah pada penyajiannya tidak sesuai dengan PSAK No. 106, karena pernyataan dalam PSAK 106 paragraf 35 bahwa:

*“Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.”* (PSAK 106 Par 35)

Sedangkan di PT. Bank Muamalat Cabang Malang kas atau aset non kas disajikan sebagai piutang musyarakah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang yang telah di uraikan diatas yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya dimulai dengan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan, membuat kesepakatan antara PT. Bank Muamalat Cabang Malang dengan mitra dengan cara mengisi formulir yang sudah ditetapkan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah seperti formulir permohonan pembiayaan, formulir akad pembiayaan dan surat pengakuan pembiayaan.
2. Perlakuan akuntansi di PT. Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 106. Sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan Musyarakah. Pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai piutang Musyarakah. Sedangkan dalam

PSAK No. 106 “*kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.*” Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi Musyarakah.

## 5.2 Saran

1. Perlakuan akuntansi di PT. Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan Musyarakah mulai dari awal terealisasinya akad pembiayaan sampai akhir akad pembiayaan semuanya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah baik, tapi masih ada yang belum benar-benar sesuai dengan PSAK No. 106, yaitu saat mencatat realisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan Musyarakah, pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang mencatat dan menyajikan sebagai piutang musyarakah. Berdasarkan PSAK No. 106 paragraf 35 realisasi pembayaran kas dan pembayaran angsuran pokok pembiayaan musyarakah dicatat dan disajikan sebagai investasi Musyarakah bukan piutang Musyarakah. jadi untuk lebih baiknya, disarankan bagi pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan PSAK No.106
2. Peneliti sekarang memiliki keterbatasan tentang teori sebenarnya mengenai perlakuan akuntansi. Jadi disarankan bagi peneliti selanjutnya sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang perlakuan akuntansi agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, selain itu peneliti

selanjutnya juga bisa mempertimbangkan produk pembiayaan lain selain musyarakah murabahah, mudharabah dan lain-lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quran Al-Karim*

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Utama dan Cendekiawan*. 1999. Jakarta: Tazkia Institute
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produuk Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Depag RI, *Al-Quran dan terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Quran
- Bank Tabungan Negara dan Muamalat Indoneisa, Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara*
- Baridwan, Zaki, 1992 *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Iska Syukri. 2012 *sistem Perbakan di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. Fajar Media Press. Yogyakarta.
- Laksmiana. 2009. *Panduan Praktis Aount Officer Bank Syariah Memahami Praktis Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*. PT. Elex Kompultindo. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 25, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, 2001. *Manajemen Bank Syariah* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,
- Muhammad. 2002 *Pengantar Akuntansi Syariah.*, Jakarta, Salemba Empat.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianto, N. 2010. *Dasar-dasara Pemasaran Bank Syariah*. ALFABETA. Bandung
- Ridwan, M. 2007, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*. Pustaka SM. Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia 12 Tahun 1998 *Perbankan* Tanggal 10 November 1998. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998. Jakarta

UU NO 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU Ni 4/1992 tentang Perumahan dan permukiman

Usman, Husaini, Purnomo, Setiady Akbar, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ke Enam, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sarosa, samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif dasar- dasar*. Jakarta, PT Indeks.

Siregar, Ameylia Natasya. 2009. *Analisis Perbedaan Pembiayaan KPR Bank Konvensional dan Pembiayaan KPRS Bank Syariah (Study Kasus Pada*

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.

Sulhan, M. dan Ely S. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.

Slamet Pramurdi Ananta 20013. *Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan PSAK No. 106 dan 107*. Jember Syafi'I Antonio, Muhammad: *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*; Gma Insani Press, Jakarta 2011

(Pengertian Musyarakah Mutanaqishah \_ Persahabatan Kita.html)

Rohimi Putri. 2015. *Impelementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang: Iqtishoduna. Lumajang*

Warsono, S. dan Jefri. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank: Asgard Chapter*. Yogyakarta.

[www.bankmuamalat.co](http://www.bankmuamalat.co)

## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Dicky Novan Hidayat  
Tempat, Tanggal Lahir : Subang, 25 Maret 1994  
Alamat Asal :Kp. Lampeni Ds. Tanjung Sari Timur Kec.  
Cikaum Rt/Rw 16/04 Kab. Subang  
Alamat Kos : Jl. Joyo Suko Kalimetro Gg IV B, Malang  
Telp/HP : 085759331841  
E-mail : Dick\_chiko27@yahoo.com  
Facebook : Dicky Novan Hidayat

### Pendidikan Formal

2000-2006 : SDN Syekh Jamaludin  
2000-2005 : MI Syekh Jamaludin  
2006-2009 : MAS Ponpes Darussalam Subang  
2009-2012 : MAN Ponpes Darussalam Subang  
2012-2016 : UIN MALIKI MALANG

### Pendidikan Non Formal

2012-2013 : Mahad Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
2012-2013 :Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab  
(PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
2013-2014 : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota HMJ-A (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi) 2013-2015
- Anggota DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi) 2013-2014
- Anggota sekaligus Wakil Ketua KAMAPA JABAR (Keluarga Mahasiswa dan Pelajar Jawa Barat) 2013-2016
- Anggota sekaligus Pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) 2013-2015
- Anggota PASKODAM (Pasukan Komando Darussalam) 2009-2010
- Pengurus OPPD (Organisasi Pondok Pesantren Darussalam) 2010-2011

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Pelatihan Manasik Haji Oleh Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN MALIKI MALANG 2012
- Peserta MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru) PMII Rayon Ekonomi "Moch Hatta" Tahun 2012
- Peserta PKD (Pelatihan Kader Dasar) PMII Rayon Ekonomi "Moch Hatta" Tahun 2012
- Peserta Accounting Gethering HMJ-A (Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi) Tahun 2012
- Peserta Pelatihan MYOB Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Peserta Seminar Penulisan Integratif Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015
- Panitia HARLAH (Hari Lahir) IWARPAS (Ikatan Warga Pasundan) Malang Raya Tahun 2013 dan 2015

**DATA HASIL WAWANCARA DI PT. BANK MUAMALAT CABANG MALANG**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
1.	Alur Pembiayaan Musyarakah Muatanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang	kalau ada seorang nasabah ingin melakukan pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat bisa datang langsung ke bank nya mas di jl. Kartanegara No 2 Malang, untuk langsung mengajukan pembiayaan, setelah itu mengisi formulir pembiayaan dan kemudian akan di suruh melengkapi data dan administarasi seperti PC. KTP, KK dll kemudian setelah itu pihak bank akan menindak lanjuti untuk alur berikutnya
2.	Metode Pencatatan yang digunakan oleh PT. Bank Muamalat Cabang Malang	Metode yang kita gunakan saat ini sebenarnya sama dengan bank bank lain yaitu dengan accrual basis yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya.
3.	Standar Akuntansi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	Standar yang kita gunakan dalam meyusun laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang yaitu kita menggunakan standar PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah dan Fatwa DSN MUI yaitu sebagai acuan kita terhadap sebuah perbankan di Indonesia
4.	Pengertian Musyarakah Mutanaqishah menurut pihak PT. Bank Muamalat Cabang Malang	pengertian pembiayaan musyarakah mutanaqishah menurut saya sih sama yaitu kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal
5.	Kelebihan dan Kekurangan penerapan akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang.	kelebihan akad MMQ disini mas salah satunya yaitu masing-masing pihak sama-sama memiliki hak kepemilikan dan kemudian tidak terpengaruh oleh suku bunga bank konvensional selain itu kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari asset yang memiliki profit Adapaun kekurangannya she kalau di PT. Bank Muamalat Sendiri masih jarang orang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah masih kalah dengan murabahah

		karena mungkin pembayaran bagi nasabah terasa berat pada saat tahun pertama, tapi ringan di tahun selanjutnya
6.	a. Sejarah PT. Bank Muamalat b. Visi dan Misi c. Job Description	Kalau terkait sejarah dan visi misi semuanya ada di web mas sampean download atau browsing aja terus kalau job description nya ada di web <a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
7.	Produk-produk PT. Bank Muamalat Cabang Malang	Sama mas terkait produk-produknya ada di web <a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a> cabang malang
8.	Syarat pembiayaan musyarakah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang	Debitur Perorangan- fc KTP,SIM, Paspor, akte nikah, KK Jaminan- jaminan KPR biasanya rumah itu sendiri jaminan KPR mobil biasanya mobil sendiri juga jaminan KPR usaha/ kredit serba guna biasanya diminta tanah, rumah, ruko, apartemen, dll Khusus KPR IB- khusus yang berusia 21-25 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta/professional fitur unggulan 1. Pembiayaan 15 tahun 2. Uang muka min 10% 3. Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran yang lebih ringan. 4. Plafon 25 miliar 5. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. persyaratan KPR IB 1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 2. FC NPWP untuk plafond diatas 100 juta 3. FC KTP, KK, dll 4. FC surat nikah, 5. Slip gaji asli dll
9.	Mekanisme pembiayaan musyarakah mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang malang	a. Nasabah datang ke kantor bank muamalat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah b. Ngisi formulir yg sudah disediakan oleh

		<p>pihak bank</p> <p>c. Melengkapi administrasi seperti FC KTP/KK dll</p> <p>d. Nasabah ke bag. Marketing terus di analisis cash ratio laporan dan gajinya kemudian apakah layak atau tidak</p> <p>e. Divisi support legal – BI chacking – taxsasi</p> <p>f. Kemudian ke bagian marketing lagi kepada komite apabila setuju maka akan dikembalikan lagi ke devisi support legal</p> <p>g. Terakhir akad pembiayaan dg notaris</p>
10.	<p>Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah mutanaqishah di PT. Bank Muamalat Cabang Malang</p>	<p>Pengakuan dan pengukuran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat awal akad posisinya debet pembiayaan musyarakah yang ke rekening nasabah, pendapatan administrasi, itu untuk dropping awal</li> <li>2. Pada saat bagi hasil lebih detailnya Cuma dari nasabah di debet di kredit kalau untuk Musyarakah kan masuk di pembiayaan debet nasabahnya kreditnya ke pembiayaan sebesar pokok nah kalau yang pendapatannya debet nasabah kredit ke pendapatan bagi hasil</li> <li>3. Bila terjadi kerugian kalau misalkan terjadi kerugian pertama yang dilakukan bank yaitu akan menganalisis dulu mas penyebab terjadinya kok bisa rugi? Penyebabnya apa ? dikarenakan bencana alam atau</li> </ol>

		<p>kelalaian dari pihak mitra sendiri?lah kalau misalkan gara-gara dari bencana alam maka mitra hanya akan membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil, Tetapi bila kerugian tersebut karena kelalian mitra maka jaminan dari mitra akan ditarik dan kerugian tersebut mengalami tutup buku dengan akumulasi cadangan penghapusan piutang yang masuk ke rekening yang bersangkutan</p> <p>4. Saat berakhir akad pelunasan sama kayak pembayaran dumuka pelunasan biasa itu jurnalnya sama kayak yang dimana, di angsuran yang normal itu pendapatannya sama</p> <p>Penyajian dan Pengungkapan  PT. Bank Muamalat Cabang Malang selaku mitra pasif menyajikan rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan musyarakah maupun saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai piutang musyarakah sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut transaksi yang ada di PT. Bank Mauamalat Cabang Malang</p>
--	--	---